



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP)
TAHUN 2018**

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Alianyang No. 7 Kota Singkawang 79123
Telp. (0562) 631393 Fax. (0562) 631393

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2018. LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2018. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi referensi umum bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana maupun semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang. Untuk itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang ini kami sajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 1 (satu) tahun sebagai bahan evaluasi capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra tahun 2018 - 2022.

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terus berupaya meningkatkan perannya sebagai lembaga pemerintahan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana meningkatkan profesionalisme, dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik guna mendukung keberhasilan pembangunan.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja maupun upaya peningkatan kualitas

kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang di masa yang akan datang.

Singkawang, Februari 2019
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga
Berencana Kota Singkawang

Drs.Akhmad Kismed,M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP.19591207 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum	2
3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	5
5. Sumber Daya Keuangan	9
6. Sarana dan Prasarana	10
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis (Renstra)	15
1. Visi	15
2. Misi	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta	
Indikator Kinerja Utama	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP.....	27

LAMPIRAN

1. Formulir Pengukuran Kinerja
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja SKPD
3. Formulir Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan Negara. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementrian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah diberbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya Negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang pada

setiap tahunnya menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang kepada Walikota Singkawang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang 2018-2022 dan Penetapan Kinerja tahun 2018. Jadi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pertanggungjawaban secara tertulis Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang kepada Walikota Singkawang atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

Laporan kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

2. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang No 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
- 11) Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK);

- 12) Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- 13) Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.

3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Aset; dan
 - 3) Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

- 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional;
 - 2) Seksi Pengendalian Makanan, Minuman dan Bahan Berbahaya; dan
 - 3) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pembiayaan Kesehatan;
 - 2) Seksi Sistem Informasi Kesehatan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perizinan.
- g. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengendalian Penduduk;
 - 2) Seksi Keluarga Berencana; dan
 - 3) Seksi Keluarga Sejahtera.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas
- Menurut peraturan Walikota Singkawang nomor 39 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang. terdiri dari :
- 1) Puskesmas Singkawang Tengah I;
 - 2) Puskesmas Singkawang Tengah II;
 - 3) Puskesmas Singkawang Barat I;

- 4) Puskesmas Singkawang Barat II;
- 5) Puskesmas Singkawang Selatan I;
- 6) Puskesmas Singkawang Selatan II;
- 7) Puskesmas Singkawang Utara I;
- 8) Puskesmas Singkawang Utara II;
- 9) Puskesmas Singkawang Timur I; dan
- 10) Puskesmas Singkawang Timur II.

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK)

Menurut peraturan Walikota Singkawang nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK). Terdiri dari :

- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Aparatur (SDA) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas, Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK) sampai dengan Desember 2018 berjumlah **482** orang terdiri dari 432 orang PNS dan 50 orang Non PNS/tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Aparatur (SDA) di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang s/d Desember tahun 2018

Tabel 1.1

Data SDA di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural Eselon II	1
2	Struktural Eselon III	5
3	Struktural Eselon IV	17
4	Staf	36
Jumlah		59

Sumber : data olahan SubBagian Program dan Keuangan

Tabel 1.2

Data SDA di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
----	----------	----------------

1	Golongan IV	9
2	Golongan III	43
3	Golongan II	7
4	Golongan I	-
Jumlah		59

Sumber : SubBagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Data SDA di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kota Singkawang berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	
		PNS	Non PNS
1	S2		
	– Kesehatan	5	-
	– Umum	3	-
2	Dokter Spesialis	-	-
3	S1		
	– Dokter	-	-
	– Dokter Gigi	-	-
	– Apoteker	1	-
	– SKM	9	1
	– Sarjana Keperawatan	1	-
	– Kesehatan lain	2	-
	– Umum	6	-
4	D3/D4		
	– Analis Kesehatan	-	-

	– Kefarmasian	-	-
	– Kebidanan	-	1
	– Keperawatan	4	-
	– Kesehatan Lingkungan	4	-
	– Gizi	-	-
	– Kesehatan lain	1	-
	– Umum	6	-
5	D1		
	– Kesehatan	1	-
	– Umum	-	-
6	SMA/ sederajat	14	8
	SMP/ sederajat	-	1
	SD	-	-
	Jumlah	59	11

Sumber : data olahan SubBagian Program dan Keuangan

- b. Sumber Daya Aparatur (SDA) Kesehatan pada UPT di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana s/d Desember tahun 2018

Tabel 1.4
Data SDA Kesehatan pada UPT di Lingkungan
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
berdasarkan Golongan

No	UPT	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Puskesmas	20	308	39	2	359
2	Instalasi	0	5	0	0	5

Perbekalan					
Kesehatan					
Jumlah	20	313	39	2	374

Sumber : data olahan SubBagian Program dan Keuangan

Tabel 1.5
Data SDA Kesehatan pada UPT di Lingkungan
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang
Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)			
		Puskesmas		IPK	
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
	S2				
1	– Kesehatan	6	-	-	-
	– Umum	-	-	-	-
2	Dokter Spesialis	-	-	-	-
3	S1				
	– Dokter	17	4	-	-
	– Dokter Gigi	3	5	-	-
	– Apoteker	2	-	-	-
	– SKM	18	-	-	-
	– Sarjana Keperawatan	6	-	-	-
	– Kesehatan lain	2	-	-	-
	– Umum	1	1	-	-
4	D1/D3/D4				
	– Analis Kesehatan	7	-	-	-
	– Kefarmasian	16	-	3	-

	– Kebidanan	93	6	-	-
	– Keperawatan	78	-	-	-
	– Kesehatan Lingkungan	19	-	-	-
	– Gizi	18	-	-	-
	– Kesehatan lain	11	-	-	-
	– Umum	24	-	-	-
	SMA/ sederajat	49	21	2	1
5	SMP/ sederajat	0	1	-	-
	SD	1	-	-	-
	Jumlah	369	38	5	1

Sumber : data olahan SubBagian Program dan Keuangan

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang tahun 2018-2022. Diperoleh dari beberapa sumber pembiayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6

Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang Tahun 2018

No	Jenis Sumber Pembiayaan	Jumlah Alokasi (Rp)
1	Pendapatan Daerah (PAD) terdiri dari:	
	– Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.500.000.000

	– Dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP	6.500.000.000
2	APBD terdiri dari :	
	– Belanja Langsung	19.411.610.916
	– Belanja Tidak Langsung	34.399.860.702
3	APBD Provinsi/Dekonsentrasi	0
4	DAK/TP/BOK/BOKB terdiri dari :	
	– DAK Fisik Pelayanan Kesehatan Dasar	5.502.168.002
	– DAK Fisik Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.524.068.000
	– DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	500.000.000
	– DAK Fisik Keluarga Berencana	524.000.000
	– DAK Non Fisik BOK	6.508.227.000
	– DAK Non Fisik BOKB	1.076.370.000
	Total Alokasi Pembiayaan Kesehatan dan KB (a)	78.446.304.620
	Total APBD kota Singkawang (b)	964.641.860.599,51
	% Pembiayaan kesehatan dan KB terhadap APBD kota Singkawang (a/b)	8,13%

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang memiliki sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas sendiri maupun operasional UPT dibawahnya

(Puskesmas, Instalasi Perbekalan Kesehatan). Sarana/prasarana tersebut berupa gedung, mobil (mobil dinas dan puskesmas keliling), dan kendaraan roda 2 (dua), yang terdistribusi di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dan di UPT yang ada. Adapun data sarana dan Prasarana pada lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. 1 unit gedung Dinas Kesehatan dan KB;
- b. 1 unit gedung Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK);
- c. 10 unit Puskesmas, 18 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 19 unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
- d. 17 unit Rumah Dinas Dokter;
- e. 41 unit Rumah Dinas paramedis;
- f. 5 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun pada Puskesmas;
- g. 19 unit kendaraan roda 4 (mobil dinas,Operasional) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK);
- h. 9 unit kendaraan roda 4 berupa Puskesmas Keliling yang tersebar pada Puskesmas;
- i. 80 unit kendaraan roda 2 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK);
- j. 130 unit kendaraan roda 2 yang tersebar di seluruh Puskesmas, Pustu dan Poskesdes;

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Prioritas masalah urusan kesehatan dan pengendalian penduduk di kota Singkawang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2018 adalah 7,41 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu 7,58. Tetapi AKB tahun 2018 masih tinggi dibandingkan target AKB pada Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana untuk tahun 2018 yaitu 6,80. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa pelayanan kesehatan yang belum optimal, seperti pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita. Ini disebabkan karena masih rendahnya kunjungan rumah oleh bidan, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, kurangnya pembinaan posyandu oleh petugas, kurangnya kesadaran ibu dan keluarga untuk memeriksakan kesehatan bayinya, Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola posyandu, Masih rendahnya kesadaran orang tua tentang manfaat posyandu. Adapun penyebab kematian bayi diantaranya : BBLR $\leq$ 2500 gram (berat bayi lahir rendah), bayi kekurangan Oksigen untuk bernapas (Aspexia), kelainan Konginetal, Sepsis, Infeksi saluran cerna dan lain-lain.

2) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu pada tahun 2018 adalah 115,87 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu 118,37. Tetapi AKI tahun 2018 masih tinggi dibandingkan target AKI pada Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana untuk tahun 2018 yaitu 75 . Hal tersebut berkaitan dengan beberapa pelayanan kesehatan yang belum optimal, seperti pelayanan kesehatan Ibu hamil, pelayanan kesehatan Ibu bersalin. Ini disebabkan karena Kualitas dan kuantitas serta jenis tenaga kesehatan yang

kurang, Belum semua kelurahan memiliki tenaga bidan, Belum optimalnya kemitraan bidan dan dukun. Adapun penyebab kematian Ibu diantaranya: Pre Eklamsia/Eklamsia, Pendarahan dan Asma.

3) Belum optimalnya penanganan gizi

Status gizi masyarakat kota Singkawang khususnya status gizi balita tahun 2018 dilihat dari persentase balita gizi buruk 0,07%. Persentase tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yaitu 0,12%. Adapaun beberapa hal yang masih mempengaruhi akan masalah gizi dapat disebabkan karena terlambatnya penemuan kasus, Rendahnya monitoring dan evaluasi, Rendahnya pengetahuan orang tua dalam menemukan tanda-tanda gizi buruk, Kurangnya kepatuhan orang tua dalam mengikuti proses perawatan, Kurang pengetahuan ibu dalam mengolah makanan bayi dalam rangka proses pemulihan, penanganan lanjutan kasus gizi buruk belum optimal

4) Masih tingginya kasus penyakit menular

Selama tahun 2018 angka kesakitan (*morbidity*) pada kota Singkawang masih didominasi oleh penyakit infeksi seperti DBD, TBC, ISPA, Diare, Campak, Kusta dan penyakit infeksi *re-emergency* seperti HIV/AIDS, Kusta dan Rabies. Beberapa Penyakit seperti TBC, ISPA dalam hal ini Pneumonia serta diare harus dicapai target penemuannya, jadi kalau kasusnya meningkat bukan berarti terjadi masalah namun upaya penemuan kasus yang optimal. Dari beberapa penyakit infeksi tersebut pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus untuk penyakit ISPA dalam hal ini Pneumonia dengan jumlah 234 kasus dibanding tahun 2017 yang berjumlah 226

kasus. Hal ini disebabkan karena kemarau panjang disertai kebakaran hutan. Kasus HIV/AIDS tahun 2018 meningkat dengan jumlah 52 kasus dibanding tahun 2017 yang berjumlah 49 kasus. Penyebab lain peningkatan kasus dikarenakan penanganan kasus penyakit yang belum maksimal, upaya promotif dan preventif masih kurang digalakkan Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, Mobilitas penduduk yang cepat memungkinkan terjadinya perubahan dinamika penularan penyakit yang terjadi di masyarakat.

5) Belum optimalnya Imunisasi

Imunisasi pada kota Singkawang sampai dengan tahun 2018 khususnya bayi belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat dari cakupan kelurahan UCI (*universal child immunization*) dimana sampai dengan tahun 2018 hanya mencapai 26,92% dari 100% yang ditargetkan. Penyebab akan hal tersebut Kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama, Faktor budaya sebagian masyarakat yang tidak mengimunisasikan bayinya serta kurang analisa data sehingga upaya sweeping tidak cukup memberikan hasil yang signifikan. Selain itu minimnya petugas mendapat pelatihan khusus dan kurangnya komitmen petugas.

6) Belum optimalnya Manajemen perencanaan kesehatan

Kurangnya dukungan data yang memadai dari berbagai bidang sehingga membuat kegiatan perencanaan terhambat, Sistem informasi kesehatan belum berjalan

dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih kurangnya ketersediaan data yang akurat dan valid sehingga kurang optimalnya penerapan perencanaan. Dalam pelaksanaan manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/evaluasi masih belum terlaksana dengan baik. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Aparatur kesehatan menjadi penyebabnya.

7) Belum optimalnya Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB Aktif sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 64,95% dari 70% target. Hal ini disebabkan jumlah tenaga penyuluh KB yang masih kurang pada setiap kelurahan dimana idealnya setiap kelurahan memiliki minimal 2 tenaga penyuluh KB. Selain itu Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti KB.

8) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan

Sarana dan Prasarana Puskesmas belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari 10 bangunan puskesmas yang ada di kota Singkawang sampai dengan tahun 2018 baru 5 puskesmas yang sudah terakreditasi selain dari 10 puskesmas masih terdapat 1 puskesmas yang belum teregistrasi dikarenakan belum tersedianya SDM yang memadai. Untuk infrastruktur kesehatan disebabkan alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan.

Permasalahan di atas berpotensi menghambat kinerja Pemerintah Kota Singkawang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan

penduduk guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas menuju adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur Kesehatan. Konsekuensi logis dari hal ini yang akan berdampak buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari Visi dan Misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja juga telah banyak dikembangkan. Perubahan tersebut antara lain adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil (output), manfaat (outcomes) dan dampak kegiatan (benefit). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun.

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana di wujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Walikota Singkawang untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat pada setiap jenjang eselon.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang mengacu pada Visi kota Singkawang 2018 - 2022 adalah **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut:

- a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;

- c. **Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif** Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **Adil dan Merata** Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;
- e. **Terdepan** Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

2. Misi

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya.
- b. **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;**

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan

menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

c. **Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;**

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

d. **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

e. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;**

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di

samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

f. **Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

g. **Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;**

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih terfokus pada misi ke lima yaitu ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas”***

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Untuk mencapai misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas maka ditetapkan tujuan **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk”**

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu Tahunan, Semester, Triwulan atau Bulanan. Sasaran organisasi merupakan bagian dari perencanaan strategis yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi dengan pencapaian berbagai sasaran. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, sasaran yang harus dicapai antara lain:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 2) Terkendalinya pertumbuhan penduduk.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran, diukur melalui indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja Sasaran tahun 2018 tersebut disajikan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama:
 - i. Usia Harapan Hidup (UHH) 71,25

2) Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan Indikator Kinerja Utama:

i. Laju pertumbuhan penduduk 2,09

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2018 rencana kinerja tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi perjanjian kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Accountability Report*). Perjanjian kinerja dapat diperbaiki dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang tahun 2018 seperti tertera pada lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Kota Singkawang tahun 2018 menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana tertuangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Dalam analisis laporan kinerja, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang menetapkan 4 (empat) kriteria keberhasilan pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori Capaian
> 85%	Berhasil
> 70% sampai 85%	Cukup Berhasil
> 55% sampai 70%	Kurang berhasil
< 55%	Tidak berhasil

Dalam pengukuran kinerja, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi*	%
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,25	71.25*	100
2	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	2,09	2.09*	100

Data realisasi Usia Harapan Hidup dan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2018 sampai dengan LKj IP ini dibuat belum bisa ditampilkan mengingat data tersebut belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang. Sehingga data yang ditampilkan adalah data prediksi.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.282.950.500	5.187.963.364	98	100	2
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.165.246.400	5.109.185.450	99	91,33	-7,67
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	59.829.500	59.829.500	100	100	0
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	439.107.800	428.557.800	98	100	2

		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	463.009.300	417.210.800	90	100	10
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	76.654.700	76.618.700	100	100	0
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	830.872.750	745.572.600	90	90	0
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	780.733.600	748.504.750	96	100	4
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	50.021.000	49.389.190	99	100	1
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	13.953.142.768	12.079.338.311	87	85	-2
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	33.447.450	33.447.450	100	100	0
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	29.617.500	29.617.500	100	100	0

		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	147.729.200	146.604.200	99	98	-1
		Program Pengelolaan Manajemen Pelayanan Kesehatan	16.825.000	14.680.000	87	100	13
		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	64.690.000	62.922.500	97	63	-34
		Program Pembangunan Infrastruktur Kesehatan	3.000.000.000	1.630.202.862	54	33	-21
		Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kesehatan	269.047.050	258.535.050	96	100	4
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	75.000.000	75.000.000	100	100	0
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Program Keluarga Berencana	1.675.370.000	1.034.140.207	62	92,5	30,5
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	20.000.000	17.407.000	87	100	13
		Program Pembinaan Peran Serta	20.000.000	19.867.500	99	100	1

		Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri					
		Program Pengendalian Penduduk	25.000.000	23.556.400	94	100	6

* Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,36% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,94%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 6,58%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja >100%).

* Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,36% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%. (dikatakan belum efisien jika capaian kinerja <100%).

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan, digunakan untuk membiayai program kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian 2 sasaran strategis, dan 2 Indikator Kinerja Utama

(IKU). Pencapaian target IKU, tetap memperhatikan pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target IKU. Jumlah seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Belanja langsung pada tahun 2018 sebanyak 22 program dengan 62 kegiatan.

Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas, terdapat beberapa program yang dilihat dari capaian kinerjanya masih rendah, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan dengan capaian kinerja sebesar 63% dengan kategori capaian “Kurang Berhasil”. Hal ini disebabkan pada pertengahan tahun 2018 terjadi perubahan dalam pegurusan ijin, dimana semua pengurusan ijin dipusatkan ke Dinas Penanaman Modal, sedangkan target kinerja untuk program peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan menargetkan dalam hal pengurusan ijin tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan kesehatan lainnya.
- 2) Program Pembangunan Infrastruktur Kesehatan dengan capaian kinerja sebesar 33% dengan kategori capaian “Tidak Berhasil”. Adapun penyebabnya adalah tidak terlaksananya proses lelang untuk 2 (dua) unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Sedangkan tingkat efisiensi tertinggi penggunaan sumber daya anggaran dengan realisasi pencapaian ada pada Program Keluarga Berencana dengan

tingkat efisiensi sebesar 30,5%. Secara rata-rata pencapaian kinerja pada program yang ada pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang sebesar 93,31% dengan kategori capaian “Berhasil”

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2022
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,08	71,13	n/a	71,61
2	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	2,10	2,09	n/a	2,00

Berdasarkan data diatas bisa dilihat bahwa usia harapan hidup (UHH) kota singkawang untuk setiap tahunnya terjadi peningkatan. Tahun 2016 UHH kota singkawang 71,08 meningkat menjadi 71,13 pada tahun 2017. Begitu juga Laju Pertumbuhan Penduduk sudah mengalami penurunan dimana tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk adalah 2,10 kemudian tahun 2017 menurun menjadi 2,09. Melihat dari tren capain tersebut diharapkan untuk tahun 2022 untuk UHH dan laju pertumbuhan penduduk dapat mencapai target seperti yang direncanakan. Sedangkan UHH dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 belum bisa ditampilkan mengingat data tersebut sampai dengan LKj IP ini dibuat belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) Kota Singkawang dimana BPS merupakan Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan data tersebut.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang belum semuanya bersinergi.
2. Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terhadap program dan kegiatan kesehatan masih belum optimal, termasuk di UPT Dinas (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di tingkat Kota Singkawang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana maupun puskesmas, harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki terutama sinergitas antar pengelola program Dinas Kesehatan.
2. Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitif, aplikatif, tepat dan memiliki daya

ungkit yang signifikan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.t+

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah. Untuk laporan realisasi anggaran tahun 2018 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang per program bisa dilihat pada tabel berikut ini.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.282.950.500	5.187.963.364	98
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.165.246.400	5.109.185.450	99
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	59.829.500	59.829.500	100
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	439.107.800	428.557.800	98
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	463.009.300	417.210.800	90
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	76.654.700	76.618.700	100
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	830.872.750	745.572.600	90

8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	780.733.600	748.504.750	96
9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	50.021.000	49.389.190	99
10	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	13.953.142.768	12.079.338.311	87
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	33.447.450	33.447.450	100
12	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	29.617.500	29.617.500	100
13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	147.729.200	146.604.200	99
14	Program Pengelolaan Manajemen Pelayanan Kesehatan	16.825.000	14.680.000	87
15	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	64.690.000	62.922.500	97
16	Program Pembangunan Infrastruktur Kesehatan	3.000.000.000	1.630.202.862	54
17	Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kesehatan	269.047.050	258.535.050	96
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	75.000.000	75.000.000	100
19	Program Keluarga Berencana	1.675.370.000	1.034.140.207	62

20	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	20.000.000	17.407.000	87
21	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	20.000.000	19.867.500	99
22	Program Pengendalian Penduduk	25.000.000	23.556.400	94
JUMLAH		32.478.294.518	28.248.151.134	87

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berdasar pada akuntabilitas. Laporan ini disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Hasil pengukuran target kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, terdapat 2 (dua) Sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2018. Dengan penilaian secara mandiri Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dilihat dari capaian kinerja dan penyerapan anggaran secara total memperoleh kategori capaian “Berhasil”. Namun dari 22 program yang dilaksanakan pada tahun 2018 masih terdapat 2 (dua) program yang penyerapan anggaran dan capaian kinerja masuk dalam kategori “kurang Berhasil” dan “tidak Berhasil” untuk itu memerlukan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang perlu strategi pada tahun 2019, diantaranya :

1. Memonitor pelaksanaan kegiatan tahun 2019;
2. Perlu adanya sosialisasi penyusunan perencanaan sesuai standar;
3. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait baik dari BAPPEDA, BKD, Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019;
4. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan eksternal memperoleh data dan informasi;
5. Secara berkelanjutan dan berkesinambungan melaksanakan program-program yang dapat merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan menjadikannya budaya dalam masyarakat.
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai faktor resiko ibu hamil dan bersalin guna mendorong kesadaran masyarakat agar lebih tanggap menghadapi kondisi permasalahan yang muncul pada ibu hamil dan bersalin, dengan harapan dapat menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Kota Singkawang yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2018 dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Singkawang.

Singkawang, Februari 2019
Kepala Dinas

Drs Akhmad Kismad,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP 19591207 198803 1 006